



## Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo

Alraffy Bima Putra Wiratama

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah  
57162

\*Korespondensi penulis: [C10010325@Student.ums.ac.id](mailto:C10010325@Student.ums.ac.id)

**Abstract.** *Micro, small, and medium enterprises (UMKM) licensing plays a vital role in supporting local economic growth, especially in Sukoharjo Regency. Although the licensing system has been simplified with the introduction of the Online Single Submission (OSS) policy, the implementation of UMKM licensing in Sukoharjo still faces various juridical obstacles that hinder its effectiveness. These obstacles include overlapping regulations and the lack of legal understanding among UMKM actors about the importance of business permits. The aim is to analyze the implementation of MSME licensing in Sukoharjo Regency from a legal perspective, as well as to identify obstacles and solutions that can be applied. This research is a normative-empirical legal research with a statutory regulatory approach and a field approach. The findings suggest that regulatory simplification, legal education, and capacity building of licensing services are solutions that could enhance the effectiveness of UMKM licensing in the region*

**Keywords:** *UMKM licensing, OSS, Sukoharjo Regency, juridical obstacles, licensing solutions*

**Abstrak.** Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di Kabupaten Sukoharjo. Meskipun sistem perizinan telah disederhanakan dengan adanya kebijakan Online Single Submission (OSS), implementasi perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi berbagai kendala yuridis yang menghambat efektivitasnya. Kendala tersebut antara lain berupa tumpang tindih regulasi dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya izin usaha. Tujuannya untuk menganalisis implementasi perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo dari perspektif yuridis, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyederhanaan regulasi, edukasi hukum, dan peningkatan kapasitas layanan perizinan menjadi solusi yang dapat meningkatkan efektivitas perizinan UMKM di daerah tersebut.

**Kata kunci:** Perizinan UMKM, OSS, Kabupaten Sukoharjo, kendala yuridis, solusi perizinan.

### 1. LATAR BELAKANG

Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cukup berperan sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di daerah seperti Kabupaten Sukoharjo yang dikenal memiliki banyak potensi usaha (Wardani et al., 2023). UMKM tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung keberlangsungan UMKM, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur perizinan untuk mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya secara legal. Namun, pelaksanaan perizinan UMKM sering kali menemui berbagai tantangan di lapangan, baik dari segi teknis, administratif, maupun pemahaman hukum oleh pelaku UMKM (Agung et al., 2022).

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan penerapan sistem OSS (Online Single Submission) berupaya menyederhanakan proses perizinan. Tujuan diadakan kebijakan ini adalah agar pelaku UMKM dapat lebih mudah memperoleh legalitas usaha tanpa terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit. Akan tetapi, di tingkat daerah, seperti Kabupaten Sukoharjo, penerapan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Masalah seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta kapasitas pelayanan perizinan di tingkat lokal menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas implementasi perizinan UMKM (Supriadi, 2021).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan utama, yaitu bagaimana implementasi perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo dapat dijalankan secara efektif dan apakah proses perizinan sudah disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Kajian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan perizinan UMKM mampu diterapkan secara optimal di daerah, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam prosesnya. Analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi di tingkat nasional dengan pelaksanaannya di tingkat daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan penyampaian latar belakang tersebut, peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo dari perspektif yuridis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif dalam mendukung UMKM di daerah. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan aksesibilitas serta efisiensi proses perizinan UMKM yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)**

UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Arianto, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM digolongkan menjadi dua kriteria tertentu yaitu jumlah pendapatan tahunan dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Usaha mikro memiliki pendapatan tahunan paling rendah dan

tenaga kerja terbatas daripada usaha kecil dan menengah. Hal tersebut dikarenakan angka skala usaha kecil dan menengah lebih besar (Evangeulista et al., 2023). Keberadaan UMKM memberikan dampak positif yang signifikan pada pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, untuk dapat beroperasi secara optimal, UMKM perlu mendapatkan dukungan melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah perizinan usaha yang memadai.

### **Perizinan**

Perizinan adalah proses yang harus dilalui oleh setiap individu atau badan usaha untuk memperoleh izin dari pihak berwenang guna menjalankan kegiatan usaha berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Mudiparwanto, 2022). Dalam konteks UMKM, perizinan menjadi aspek penting untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan usaha. Sistem perizinan yang jelas dan mudah diakses dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dan membuka akses kepada berbagai peluang seperti pembiayaan, pasar, dan perlindungan hukum (Krisnawati et al., 2022). Perizinan UMKM meliputi berbagai izin, mulai dari izin usaha, izin lingkungan, hingga izin lainnya yang terkait dengan jenis usaha yang dijalankan. Salah satu kebijakan terbaru yang mempermudah proses perizinan adalah sistem Online Single Submission (OSS) yang diimplementasikan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi perizinan di Indonesia.

### **Sistem Online Single Submission (OSS)**

OSS adalah sistem yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah proses perizinan usaha dengan mengintegrasikan berbagai jenis izin dalam satu platform digital (Latif et al., 2021). Sistem ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mengajukan izin usaha secara daring (online), sehingga mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan izin. Selain itu, OSS juga bertujuan untuk mengurangi praktek birokrasi yang rumit dan mempercepat proses perizinan yang sebelumnya bisa memakan waktu yang lama. Dengan adanya OSS, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah memperoleh izin usaha yang sah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan daya saing mereka di pasar.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif-empiris, yang mengkombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan UMKM dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Sukoharjo. Fokus dari penelitian hukum normatif terletak pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, peraturan daerah yang relevan, serta kebijakan pemerintah terkait sistem perizinan usaha. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali realitas yang terjadi di lapangan, dengan mengamati penerapan peraturan tersebut pada praktik sehari-hari di Kabupaten Sukoharjo, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini. Pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan lapangan (*field research*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis landasan hukum yang mengatur perizinan UMKM, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sumber data utama yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Sukoharjo terkait perizinan UMKM, serta literatur yang relevan untuk memberikan konteks lebih luas terhadap kebijakan perizinan tersebut. Untuk merincikan gambaran mengenai pelaksanaan perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo, peneliti memilih menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam proses tersebut, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kerangka Yuridis Perizinan UMKM di Indonesia**

Perizinan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM. Landasan utama yang mengatur tentang UMKM salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Maulydia & Hidayat, 2023). Dalam undang-undang tersebut, diatur berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku UMKM, serta upaya pemerintah untuk mendukung keberlangsungan usaha tersebut, termasuk melalui kemudahan dalam

perizinan (Muhammad et al., 2022). Selain itu, terdapat berbagai aturan pendukung lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur tentang penyederhanaan proses perizinan usaha melalui sistem elektronik.

Salah satu inovasi penting dalam sistem perizinan UMKM yang diluncurkan pemerintah untuk menyederhanakan prosedur perizinan antara lain adalah penerapan Online Single Submission (OSS). OSS bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM dalam memperoleh izin usaha dengan proses yang lebih cepat, efisien, dan transparan (Roanisca et al., 2022). Melalui OSS, pelaku UMKM dapat mengajukan izin secara online, yang meminimalisasi interaksi langsung dengan birokrasi dan mempercepat proses persetujuan izin. OSS juga memungkinkan pelaku UMKM untuk mengakses berbagai jenis izin usaha, seperti izin usaha mikro, izin lingkungan, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya melalui satu platform. Dengan demikian, OSS diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala birokrasi yang sering menjadi hambatan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam hal kecepatan dan kemudahan proses perizinan.

### **Implementasi Perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo**

Acuan dari implementasi perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo terletak pada ketetapan kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk penerapan sistem OSS. Namun, meskipun OSS telah diterapkan secara nasional, implementasinya di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sukoharjo, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang berbeda-beda mengenai perizinan dan OSS di kalangan pelaku UMKM (Septikasari et al., 2022). Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di pedesaan, yang belum sepenuhnya memahami pentingnya izin usaha atau bagaimana cara mengakses OSS (Nur et al., 2021). Hal ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penerapan OSS di daerah tersebut.

Proses penerapan OSS di Sukoharjo terlihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Meskipun sudah ada upaya untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya izin usaha dan cara menggunakan OSS, kenyataannya masih terdapat kendala teknis yang memperlambat implementasi. Beberapa kendala teknis yang ditemui meliputi akses internet yang tidak stabil di beberapa wilayah di Kabupaten Sukoharjo, serta kurangnya pemahaman teknis tentang penggunaan platform

OSS. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat sebagian besar UMKM di Sukoharjo terdiri dari usaha mikro dan kecil yang belum memiliki kapasitas teknologi yang memadai untuk mengakses sistem online tersebut.

Selain kendala teknis, ada pula masalah administratif yang berhubungan dengan proses verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan oleh pelaku UMKM. Dalam beberapa kasus, DPMPTSP Sukoharjo menghadapi kesulitan dalam memverifikasi data UMKM yang ada, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penerbitan izin. Data statistik mengenai jumlah UMKM yang telah mendapatkan izin usaha melalui OSS di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, namun masih ada sejumlah besar UMKM yang terhambat dalam memperoleh izin karena masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini menggambarkan perlunya perbaikan dalam sistem pelayanan dan pemeriksaan administrasi agar dapat meningkatkan efisiensi proses perizinan.

Faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran proses perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo antara lain adalah kesadaran hukum para pelaku UMKM, yang sebagian besar mungkin belum mengetahui pentingnya legalitas usaha mereka dalam mendukung perkembangan bisnis. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai prosedur perizinan dan penggunaan sistem OSS menjadi hambatan lainnya. Beberapa pelaku UMKM juga mengeluhkan kesulitan dalam memahami tata cara pendaftaran online yang dianggap rumit dan memakan waktu. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia di DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo juga perlu ditingkatkan, mengingat mereka harus menangani sejumlah besar permohonan izin dan memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan.

### **Analisis Yuridis terhadap Kendala dan Solusi**

Implementasi perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo menghadapi sejumlah kendala yuridis yang berpotensi menghambat kelancaran proses legalisasi usaha. Salah satu kendala utama adalah adanya tumpang tindih regulasi yang mengatur perizinan UMKM (Roanisca et al., 2022). Beberapa peraturan di tingkat pusat dan daerah sering kali tidak selaras, yang menyebabkan kebingungannya pelaku UMKM dalam memahami prosedur yang harus diikuti. Misalnya, adanya perbedaan ketentuan antara peraturan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Sukoharjo dengan ketentuan yang ada pada sistem OSS, yang mengarah pada kebingungan tentang perizinan apa yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku UMKM. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah

rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya izin usaha dan prosedur yang berlaku, sehingga banyak di antara mereka yang enggan atau tidak tahu cara mengurus perizinan dengan benar.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, terdapat salah satu opsi solusi yang dapat diusulkan yaitu penyederhanaan regulasi yang mengatur perizinan UMKM, dengan tujuan mengurangi kompleksitas dan potensi tumpang tindih antar peraturan (Mahardika & Roanisca, n.d.). Penyederhanaan ini dapat dilakukan dengan merumuskan kebijakan yang lebih jelas, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pelaku UMKM. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian namun juga tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan mikro. Selain itu, perlu diadakan sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah dalam menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien dan tidak membingungkan pelaku UMKM.

Solusi lain yang tak kalah penting adalah edukasi hukum bagi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memahami pentingnya legalitas usaha dan dampak positif yang dapat diperoleh dengan memiliki izin yang sah, seperti akses ke pembiayaan dan perlindungan hukum (Ilmiah & Hariyana, 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu menggelar program sosialisasi dan pelatihan yang lebih masif, baik secara langsung maupun melalui platform online, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para pelaku UMKM (Supriadi, 2021). Di samping itu, peningkatan kapasitas layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan secara tepat. Pelatihan bagi petugas pelayanan perizinan mengenai cara yang efektif untuk membantu pelaku UMKM dalam mengurus izin akan sangat membantu dalam mempercepat proses perizinan serta meminimalisir kendala yang ada di lapangan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap implementasi perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat upaya penyederhanaan melalui sistem Online Single Submission (OSS), implementasi perizinan UMKM di daerah ini masih menghadapi beberapa kendala, baik dari sisi regulasi yang tumpang tindih maupun kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur perizinan. Tingkat kesesuaian implementasi perizinan UMKM di Sukoharjo dengan regulasi yang berlaku dapat dikatakan belum optimal, terutama terkait dengan kesadaran hukum pelaku usaha dan dukungan dari instansi terkait. Kendala-kendala ini

perlu segera diatasi agar tujuan perizinan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dapat tercapai dengan lebih baik.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo, beberapa rekomendasi dapat diusulkan. Pertama, diperlukan penyederhanaan lebih lanjut terhadap regulasi perizinan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih aturan yang membingungkan pelaku UMKM. Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat program edukasi hukum bagi pelaku UMKM mengenai pentingnya perizinan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, peningkatan kapasitas layanan perizinan, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), juga sangat diperlukan untuk mempercepat proses perizinan dan mempermudah aksesibilitas bagi pelaku UMKM.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agung, R. H. P. A., Sudaryat, & Suryamah, A. (2022). Pendaftaran perizinan melalui OSS RBA terhadap UMKM ditinjau dari teori kepastian hukum. *Mercatoria*, 15(2), 160–166. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7793>
- Arianto, B. (2021). Pengembangan UMKM digital di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 233–247.
- Evangeulista, G., Agustin, A., Pramana, G., Putra, E., Pramesti, T., Madiistriyatno, H., Manajemen, M. M., Jakarta, U. P., Manajemen, D. M., & Jakarta, U. P. (2023). Strategi UMKM dalam menghadapi digitalisasi. *Jurnal Manajemen UMKM*, 16.
- Ilmiah, I., & Hariyana, N. (2023). Pendampingan dan penerapan branding produk sebagai strategi pemasaran UMKM “Rempeyek Mak Sri.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1627–1634.
- Krisnawati, T., Elly, I. M., Dhany, U. R., Izzah, N., & Septiana, M. D. (2022). Membangun UMKM melalui pengurusan izin usaha di era digital. *Jurnal UMKM dan Ekonomi Digital*, 6(2), 291–300.
- Latif, N., Suharyanto, Bayu, A., Untung, L., & Afrizal, M. M. (2021). Digitalisasi pengajuan izin usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 92–101. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.1.3911>
- Mahardika, R. G., & Roanisca, O. (n.d.). Perizinan dasar UMKM. *Jurnal Ekonomi UMKM*, 217–219.
- Mauldydia, Y., & Hidayat, D. (2023). Branding produk seblak melalui market place dan Instagram. *Jurnal Pemasaran dan Branding*, 12(1).
- Mudiparwanto, W. A. (2022). Pengenalan pengurusan izin usaha perusahaan perorangan dan usaha kecil menengah melalui online single submission. *Amaliah: Jurnal Pengabdian*

Kepada Masyarakat, 2(6), 348–353.

Muhammad, R. N., Chandra, M. J. A., Nengsih, M. K., Prima, E., & Damarsiwi, M. (2022). Pendampingan keuangan, pemasaran dan perizinan produk UMKM Seruni Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).